

# Jurnal Analogi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa  
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analoghukum/index>



## Keabsahan Akta Notaris Berbasis Dokumen *Cyber Notary* Ditinjau Dari Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*

Ni Luh Ari Andini Adnyana<sup>1</sup> | I Nyoman Putu Budiarta<sup>1</sup> | Anak Agung Istri Agung<sup>1</sup>

1. Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa, Indonesia

### Correspondence address to:

Ni Luh Ari Andini Adnyana, Fakultas  
Hukum, Universitas Warmadewa,  
Indonesia

Email address:

[ariandiniadn5@gmail.com](mailto:ariandiniadn5@gmail.com)

**Abstract**—In the notarial world, the concept of Cyber Notary has emerged which is currently not fully regulated in law, causing uncertainty among Notaries. In making authentic deeds, Notaries use electronic and non-electronic documents as a legal basis, but there are still doubts regarding the validity of the deeds produced. The principle of *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* emphasizes notaries to work traditionally, adding to the complexity of the problem. This research aims to The problems are: 1) How is the Regulation of the Use of Cyber Notary Documents in Legislation? 2) How is the validity of deeds made with Cyber Notary documents viewed from the principle of *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*? The normative legal research method is used, where the ITE Law regulates Cyber Notary, and Permen PSrE regulates the authority of Notary. Cyber Notary documents are considered not to violate the validity of authentic deeds, in line with the principle of *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*.

**Keywords:** Notary; cyber notary; *tabellionis officium fideliter exercebo* principle



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## 1. Pendahuluan

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk melaksanakan wewenang lain yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang ini atau undang-undang lain. Kewenangan yang berwenang ini meliputi kewenangan meresmikan akta. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN-P) dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN), Notaris dianggap sebagai pejabat publik (*openbaar ambtenaren*). Apabila seseorang dipilih oleh pemerintah untuk mengabdikan kepada masyarakat dengan menunjukkan bukti berupa perbuatan yang tulus, maka ia disebut sebagai pejabat publik. Demi terciptanya kejelasan hukum, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, notaris sebagai pejabat publik pada hakikatnya mengemban sebagian tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam menghasilkan alat bukti (Anand Ghansham, 2018 : 35).

Notaris merupakan pegawai negeri, dan di Indonesia, setiap jabatan mempunyai tingkat kekuasaan tertentu. Setiap kekuasaan memerlukan landasan hukum. Ada tiga ayat yang membentuk Pasal 15 UUJN-P yang mengatur tentang kekuasaan notaris. Pasal 15 ayat (1) mengatur mengenai kesanggupan Notaris untuk menghasilkan akta yang sah; ayat (2) mengatur tentang kewenangan tambahan; dan ayat (3) mengatur tentang kemampuan yang diatur oleh undang-undang lain. Notaris mempunyai hak tambahan, antara lain kemampuan untuk mengesahkan transaksi secara online (*Cyber Notary*), sesuai Pasal 15 ayat (3) UUJN-P. Emma Nurita menyatakan bahwa istilah "*Cyber Notary*" dapat diartikan sebagai Notaris yang memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas jabatannya. Hal ini relevan dengan tugas Notaris, khususnya pada saat membuat akta (Nurita Emma; 2012 : 12). Yang dimaksud dengan *Cyber Notary* masih belum jelas bagi para notaris yang merupakan profesional publik yang melakukan akta autentik. Notaris memanfaatkan baik dokumen non elektronik maupun dokumen elektronik sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kewenangannya untuk membuat akta yang sah. Meskipun demikian, keraguan terhadap keabsahan akta yang dibuat tetap ada ketika dokumen elektronik digunakan sebagai sumber akta yang sah. karena notaris perlu melakukan pekerjaan konvensional dengan konsep *Tabellionis officium fideliter exercebo*. 1) Bagaimana Pengaturan Penggunaan Dokumen *Cyber Notary* Dalam Peraturan Perundang-Undangan? 2) Bagaimana Keabsahan Akta Yang Dibuat Dengan Dokumen *Cyber Notary* Ditinjau Dari Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*?

## 2. Metode

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi mengartikan teknik penelitian sebagai tindakan yang diperhitungkan untuk mencapai suatu tujuan. Laporan dibuat dengan cara mencari, mendokumentasikan, merumuskan, dan mengevaluasi (Cholid Narbuko, 2003 : 1). Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penulis menganalisis topik tersebut dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*the statute approach*) dan konseptual (*the conceptual approach*). Penulisan ini bertumpu pada Buku IV KUH Perdata yang mengatur tentang hak pribadi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Selain Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang sertifikasi elektronik. Makalah ini menggunakan sumber sekunder seperti buku, jurnal, dokumen, dan internet. URL situs web yang relevan disertakan dalam dokumen hukum tersier, yang mencakup kamus umum dan hukum, ensiklopedia, dan sumber online.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Pengaturan Penggunaan Dokumen *Cyber Notary* Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Segala sesuatu yang dapat dijadikan keterangan atau alat bukti, baik yang ditulis tangan, dicetak, maupun elektronik, dianggap sebagai dokumen menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 ayat (2) huruf a. Berbeda dengan bukti lisan, catatan merupakan sumber pengetahuan sejarah yang tertulis. File asli digunakan untuk mendukung informasi dan berfungsi sebagai bukti. surat-surat dimaksudkan untuk digunakan dalam surat-surat dinas, surat-surat negara, hibah dan konsesi, perjanjian-perjanjian, dan peraturan perundang-undangan, serta untuk keperluan penatausahaan dokumen dan pendistribusiannya kepada pihak lain. Pasal 1 ayat (4) UU ITE mendefinisikan “dokumen elektronik” adalah setiap dokumen yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital, analog, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya yang dapat dilihat, didengar, atau ditampilkan. Segala sesuatu yang dapat dibaca oleh seseorang dengan tingkat literasi dasar dianggap sebagai kata tertulis atau lisan, termasuk namun tidak terbatas pada huruf, angka, desain, foto, suara, gambar, peta, simbol, atau perforasi. Meski tidak semua informasi elektronik merupakan dokumen elektronik, namun menurut Sidharta, dokumen elektronik tetaplah informasi elektronik. Hal ini memperjelas bahwa meskipun kecil kemungkinannya, masih terdapat data elektronik yang tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai dokumen elektronik.

Dokumen pendukung diperlukan untuk membuat akta autentik. Notaris wajib mendengarkan keterangan para pihak, mengkaji dan menilai setiap surat yang diajukan kepadanya, serta meneliti semua bukti-bukti yang diajukan kepadanya. Transaksi merupakan salah satu jenis perbuatan hukum yang dapat dituangkan dalam suatu akta otentik. Umumnya, transaksi dipandang sebagai perjanjian antara pembeli dan penjual, yang berfungsi sebagai mekanisme untuk menukar barang, jasa, atau aset investasi. Perubahan pesat yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi berdampak pada berbagai sektor, termasuk bidang hukum. Manusia tidak hanya memindahkan sebagian aktivitasnya dari dunia nyata ke dunia maya, namun juga memindahkan sebagian informasi yang dihasilkannya. Setiap orang mampu mencari dan menemukan apa yang dicarinya melalui mesin pencari (*browser*), berkomunikasi melalui panggilan video (*video call*), dan transaksi online tidak lagi mengenal batas negara (*borderless*). Yang dibutuhkan seseorang hanyalah telepon pintar (*smartphone*) atau komputer yang terhubung dengan internet. kemampuan untuk melakukan pembayaran secara elektronik (juga dikenal sebagai *e-money* atau *e-Payment*), tanpa perlu bertemu langsung. Oleh karena itu, berbisnis online mempunyai keuntungan lebih nyaman dari segi kepraktisan, dan juga menghasilkan penghematan biaya yang signifikan.

Perkembangan teknologi diikuti dengan perkembangan cara masyarakat dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga menyebabkan pemerintah harus membuat regulasi yang dapat mengakomodir perkembangan-perkembangan tersebut. Pergeseran metode transaksi yang semula semua dilakukan secara konvensional sekarang sudah dapat dilakukan secara elektronik. Pemerintah mengatur transaksi elektronik berdasarkan UU ITE yang merupakan salah satu undang-undang yang mengatur sertifikasi elektronik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga masyarakat luas dari potensi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan oleh transaksi tersebut. Autentikasi dan verifikasi identitas pemilik sertifikat elektronik, serta keutuhan dan keaslian informasi yang terkandung dalam dokumen elektronik, merupakan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh sertifikat elektronik ini. Dalam UUJN maupun UU ITE belum mengatur terkait pengertian dokumen *Cyber Notary*. Namun pada dasarnya dokumen *Cyber Notary* merupakan dokumen elektronik, dan pengaturan terkait dokumen elektronik telah diatur dalam UU ITE. Dokumen diartikan sebagai “tulisan yang memuat makna dan maksud mengenai tindakan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan” sebagaimana uraian di atas. Jika dicermati, kegiatan transaksi termasuk di antara perbuatan-perbuatan tersebut. Karena setiap tindakan yang mengakibatkan terciptanya hak, tanggung jawab, atau hubungan hukum antara dua orang atau lebih dianggap sebagai transaksi menurut definisi. Isi suatu dokumen dapat diungkapkan dalam bentuk tertulis atau elektronik. Diantara kegiatan hukum yang dapat dituangkan dalam bentuk tertulis adalah transaksi. Oleh karena itu, dokumen transaksi elektronik yang digunakan untuk membantu pembuatan akta autentik itulah yang dimaksud dengan “dokumen *Cyber Notary*”. Selain itu, kewenangan Notaris untuk mengesahkan transaksi secara elektronik dapat dipahami mencakup kewenangan menerbitkan akta elektronik untuk melakukan transaksi secara online, Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P, Peraturan Menteri Komunikasi

dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 menjelaskan keterlibatan notaris dalam sertifikasi transaksi elektronik. Peraturan ini diterbitkan pada tahun 2018. Sesuai dengan Peraturan Menteri ini, tugas Notaris adalah memeriksa keaslian tanda pengenal dan kelengkapan seluruh surat-surat sebagai kewenangan pendaftaran. Setelah semuanya beres, notaris akan mengajukan permohonan akta elektronik melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Di bawah pengawasan langsung Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, lembaga penyelenggara sertifikasi elektronik yang dikenal dengan nama Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) bertugas menyelenggarakan sertifikasi.

Hasil verifikasi yang dikeluarkan oleh notaris merupakan suatu dokumen elektronik karena dokumen elektronik tersebut dibuat oleh notaris dalam rangka menyelenggarakan kewenangannya melaksanakan sertifikasi elektronik maka dokumen tersebut termasuk merupakan dokumen *Cyber Notary*. Karena sertifikat elektronik ini merupakan sebuah dokumen yang dapat digunakan untuk membuat suatu akta otentik. Diatur sebagai dokumen elektronik yang bisa dijadikan alat bukti dalam Undang-Undang Teknologi Informasi (UU ITE). Hal ini diatur dalam ayat pertama Pasal 5 yang memuat ketentuan bahwa surat elektronik dapat diterima di pengadilan. Pasal 6 menyatakan bahwa surat elektronik sah apabila datanya dapat diakses dan ditampilkan, terjamin kebutuhannya, dan dapat menjelaskan suatu keadaan. Pasal 7 UU Teknologi Informasi mewajibkan seseorang untuk membuktikan bahwa dokumen elektroniknya berasal dari sistem elektronik yang sah untuk meningkatkan haknya. Oleh karena itu penggunaan dokumen transaksi elektronik sebagai dokumen untuk membuat akta autentik (*Cyber Notary*) diakui secara hukum. Notaris selaku pejabat pembuat akta otentik tentunya harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satunya adalah, Notaris sudah seharusnya teliti dan cermat dalam pemeriksaan dokumen-dokumen sebelum akta otentik dibuat. Apabila para pihak dapat mempertanggungjawabkan keaslian dokumen transaksi elektronik tersebut maka Notaris dapat membuat akta autentik.

### Keabsahan Akta Notaris yang dibuat dengan dokumen Cyber Notary ditinjau dari asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo

Untuk menjaga kejelasan hukum bagi para pihak, Notaris harus berpegang teguh pada UUJN dalam menjalankan kekuasaan dan tanggung jawabnya. Selain itu, notaris juga harus mengikuti pedoman *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang mengharuskan mereka beroperasi secara konvensional agar dapat menjalankan tanggung jawab resminya secara efektif. Gagasan inilah yang mendorong pasal-pasal UUJN, seperti Pasal 16 ayat (1) huruf m yang mengharuskan Notaris membacakan akta kepada para penyampai di hadapan empat atau sekurang-kurangnya dua orang saksi. Pasal 16 ayat (9) UUJN-P memberikan sanksi kepada Notaris yang membuat akta tanpa membacanya. Artinya akta notaris merupakan akta di bawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Akta autentik pada hakikatnya adalah bukti yang bebas dari cacat. Dalam perkara perdata, ada lima macam alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Lima bentuk pembuktian utama adalah keterangan saksi, bukti tertulis, tuduhan, pengakuan, dan sumpah. Pasal 1867 KUHPerdata menyebutkan dua bentuk alat bukti tertulis, yaitu akta asli dan akta pribadi (Edmon Makarim, 2012 : 29). Kekuatan pembuktian kedua jenis tindakan ini berbeda-beda. Karena suatu akta otentik dibuat oleh penguasa umum, maka akta itu mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh. Akta pribadi, sebaliknya, adalah dokumen pribadi yang ditandatangani secara pribadi, serta surat, daftar, dokumen rumah, dan tulisan lain yang dibuat tanpa bantuan pejabat umum. Jika ditinjau dari KUH Perdata, Pasal 1320 mengatur bahwa agar suatu perjanjian dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa syarat. Orang yang melakukan perbuatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tersebut, antara lain cukup umur menurut hukum, mampu membuat perjanjian, mempunyai kaitan dengan suatu topik tertentu, dan mempunyai tujuan yang sah. Apabila kedua belah pihak telah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian, maka keduanya terikat secara hukum satu sama lain, dan perjanjian tersebut tidak dapat diakhiri tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang bersifat hukum. (Anak Agung Istri Agung, 2016 : 55) Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh pejabat umum yang berwenang, yang hadir di tempat pelaksanaan hukuman atau di hadapannya, mempunyai kekuatan hukum tetap. dengan

KUH Perdata Pasal 1868. Menurut hukum akta Notaris, hanya Notaris yang dapat membuat akta tetap. Oleh karena itu, dalam pembuatan akta, Notaris wajib memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 7 akad UUJN-P. Tidak menutup kemungkinan akan dikenakan sanksi terhadap Notaris yang tidak menaati peraturan yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHAP yang mengatur tentang keabsahan suatu akta. Sanksi tersebut akan mengurangi keabsahan alat bukti yang digunakan untuk mendukung akta tersebut. Akta notaris merupakan suatu akta yang memuat alat bukti yang sama dengan akta di bawah tangan. Menurut Pasal 1869 KUH Perdata, akta notaris dianggap sama kredibelnya dengan akta di bawah tangan. Akta-akta ini dapat batal karena sebab-sebab sebagai berikut: cacat bentuk; ketidakmampuan pejabat publik terkait; atau ketidakmampuan pejabat publik yang bersangkutan. Pasal-pasal pembentuk UUJN-P secara khusus mencantumkan ketentuan tersebut. Apabila Notaris melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, maka akta Notaris itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta di bawah tangan. Menurut undang-undang, akta notaris itu batal. Suatu perjanjian batal apabila tidak memenuhi syarat-syarat obyektif, yaitu sebab tidak dapat diubah dan objeknya harus pasti. Pasal 1333, 1335, dan 1337 KUH Perdata semuanya menekankan pentingnya suatu barang tertentu dan sebab-sebab halal.

Notaris konvensional menganut paham lama yang dikenal dengan *Tabellionis officium fideliter exercebo*, yang menyatakan bahwa notaris harus berpraktik secara tradisional. Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, notaris harus mampu menerapkan konsep *Cyber Notary* untuk memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan efisien. Gagasan ini menyiratkan bahwa notaris menggunakan teknologi dalam melakukan pekerjaan dan tugasnya. Dengan adanya konsep *Cyber Notary* maka terjadi, pemanfaatan teknologi atau komputerisasi di bidang kenotariatan. Pembuatan akta tidak hanya semata-mata untuk membuat akta, namun tetap mempertahankan asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, yaitu Notaris tetap bertemu dengan para pihak, membacakan dan terdapat saksi serta torehan tanda tangan asli para pihak. Di sisi lain, akta sah dapat dibuat dengan menggunakan dokumen transaksi elektronik berkat konsep *Cyber Notary*. Akta-akta yang autentik pada hakekatnya dibuat sebagai dokumentasi tertulis. Hal ini sejalan dengan paradigma hukum berbasis bukti. Kata “bukti” berasal dari kata sederhana “bukti”, yang berarti pernyataan kebenaran suatu peristiwa. menunjukkan signifikansi, membujuk, atau memverifikasi kebenaran sesuatu. Proses pembuktian mengikuti struktur tiga tingkat: yang paling lemah, yang biasanya digunakan dalam kasus hukum perdata, adalah tingkat kemungkinan pembuktian yang lebih besar (*more probability*) atau bukti yang masuk akal (*preponderance evidence*); tingkat kuat, disebut juga “bukti yang jelas dan meyakinkan” (*clear and convincing evidence*), digunakan baik dalam kasus perdata maupun pidana; dan tingkat sangat kuat disebut juga mutlak tanpa keraguan atau “di luar keraguan” (*beyond reasonable doubt*) biasanya digunakan dalam perkara pidana karena mencari kebenaran materiil (I Dewa Gede Atmadja, 2018 : 191).

Notaris mempunyai tanggung jawab formal akibat penerapan asas *Tabellionis officium fideliter exercebo* yang menimbulkan kekuatan pembuktian yang kuat tersebut. Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melihat dan mendengar sendiri setiap akta yang dibuat dan menandatangani baik oleh Notaris maupun pihak yang berkepentingan di tempat Notaris membacakan akta tersebut. Tanda tangan asli Notaris harus terukir pada akta tersebut, dan tidak boleh berupa tanda tangan elektronik yang diberikan oleh penyampai. Memastikan bahwa individu atau entitas yang menandatangani perjanjian adalah sama dengan yang disebutkan dalam perbandingan, bebas dari tekanan, penipuan, atau kesalahan, dan bahwa perjanjian tersebut mencerminkan niat para pihak merupakan isu yang signifikan. pentingnya dan keuntungan dari tugas resmi ini. Oleh karena itu Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap isi akta otentik disamping tandatangannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1867 KUH Perdata yang mengatur tentang akta otentik yang menyatakan bahwa akta itu sah apabila memenuhi syarat untuk dibuat sendiri atau oleh penguasa umum. Sesuai dengan G.H.S. Lumban Tobing jika notaris membacakan akta secara langsung, maka baik penghadir maupun notaris mempunyai keyakinan bahwa akta tersebut adalah akurat dan benar-benar mencerminkan keinginan pihak (G.H.S Lumban Tobing, 1996 : 201) Menandatangani apa yang telah dibacakan oleh notaris memberikan jaminan kepada pengirim. Berdasarkan pendapat tersebut maka pembacaan akta dihadapan penghadap atau penghadap telah membaca sendiri akta yang dibuat dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada penghadap bahwa notaris telah membuat akta sesuai kehendak penghadap dan penghadap sepakat dengan untuk



menandatangani akta setelah mengetahui semua isi akta. Terlepas dari dokumen pendukung pembuatan akta yang berupa dokumen elektronik atau dokumen *Cyber Notary*, selama Notaris tetap membuat akta secara tradisional maka tidak perlu diragukan terkait keabsahan akta yang dihasilkan. Akibatnya, pembuatan akta autentik versi elektronik justru akan menimbulkan kontroversi dan melemahkan nilai pembuktiannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, akta elektronik tidak mempunyai kekuatan pembuktian lengkap yang setara dengan akta autentik.

## 4. Simpulan

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang akta *Cyber Notary*. Akta *Cyber Notary* pada dasarnya adalah dokumen elektronik, dan UU ITE memuat persyaratan mengenai dokumen elektronik, meskipun UUJN tidak mengatur pengaturannya. Menurut Pasal 5 ayat (1), dokumen elektronik diperbolehkan di pengadilan. Pasal 6 mendukung ketentuan ini dengan menyatakan bahwa surat elektronik dianggap sah apabila data yang ada di dalamnya dapat diakses, diperlihatkan, mempunyai integritas yang terjamin, dan dapat digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan. Untuk meningkatkan haknya, Seseorang harus membuktikan bahwa dokumen elektroniknya berasal dari sistem yang sah berdasarkan Pasal 7 UU Teknologi Informasi. Sistem elektronik harus memenuhi Peraturan Menteri 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Suatu akta notaris yang dibuat melalui akta *Cyber Notary* dianggap asli dan mempunyai bobot hukum yang cukup besar menurut asas *Tabellionis officium fideliter exercebo*. Persyaratan suatu akta notaris yang sah dipenuhi dengan akta *Cyber Notary*, menurut UUJN-P. Karena UUJN-P hanya mengatur tentang proses pembuatan akta, maka notaris harus mengikuti cara pembuatan akta yang konvensional, yaitu berdasarkan gagasan *Tabellionis officium fideliter exercebo*. UUJN telah mengatur apa yang dimaksud dengan “bekerja secara tradisional”. Ketentuan tersebut salah satunya terdapat pada Pasal 16 ayat (1) huruf m yang mewajibkan notaris membacakan akta di hadapan hadirin. Terlepas dari dokumen-dokumen pendukungnya yang berbentuk elektronik, selama dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pemiliknya dan berdasarkan keterangan para pihak, para pihak sepakat untuk berprestasi, maka Notaris dapat menuangkan perbuatan hukum para pihak ke dalam akta autentik.

Sesuai pedoman Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, Pemerintah selaku pemegang kebijakan bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap *Cyber Notary*. Hingga saat ini, definisi notaris siber dalam UUJN masih belum jelas sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan notaris. Selain itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap kekuasaan Notaris dalam sertifikasi transaksi elektronik agar dapat diatur dengan undang-undang yang bersumber dari UUJN. agar Notaris dapat melaksanakan tugasnya dengan sejelas-jelasnya dan nyaman mungkin.

Untuk menjunjung tinggi keutuhan jabatan Notaris, Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) melakukan inisiatif untuk meningkatkan kaliber dan kemampuan anggotanya dalam menjalankan peran profesionalnya sesuai dengan kemajuan teknologi.

Kepada masyarakat pengguna jasa Notaris agar dapat memperhatikan ketentuan-ketentuan dokumen *Cyber Notary* sehingga dokumen *Cyber Notary* tersebut dapat menjadi dokumen pendukung dalam pembuatan akta autentik.

## Daftar Pustaka

- Anand Ghansham, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia, Kencana*, Surabaya.
- Anak Agung Istri Agung, 2016, *Akta Perdamaian Notariil Dalam Pembuktian Di Pengadilan*, Jurnal Notariil, VOL. 1, No. 1.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metode Penelitian*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- G.H.S Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Bali.

Edmon Makarim, 2012, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Rajawali Pers, Jakarta

Nurita Emma, 2012, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung.